

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah Keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh memegang otoritas publik. Sebagai Keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. (Jatmiko Yogopriyatno dkk, 2024 : 63). Keberadaan kebijakan publik di negara modern memiliki fokus utama yakni pelayanan publik, dimana prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan dan peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, namun kebijakan publik harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan dalam menata kepentingan yang lebih umum. (Dian, 2022 : 2-3).

James Anderson menyoroti kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan tertentu serta diikuti oleh satu atau lebih aktor kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian utama mereka. Ia juga menunjukkan bahwa kebijakan

publik bersifat relatif stabil. Hal itu berarti bahwa kebijakan tersebut tidak berubah secara drastis dalam waktu singkat, tetapi memiliki durasi implementasi yang cukup panjang. (James Anderson dalam Hermanu Iriawan, 2024 : 2).

Sejumlah orang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik melalui suatu rantai pilihan yang terdiri dari analisis, implementasi, evaluasi, dan rekomendasi (pertimbangan kembali). Penetapan tujuannya adalah langkah utama dalam sebuah proses lingkaran pembuatan kebijakan; Penetapan tujuan juga merupakan aktivitas yang paling penting karena hanya tujuan yang dapat memberikan arah dan alasan bagi pilihan-pilihan masyarakat. Tindakan yang dipilih dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena disusun oleh lembaga yang memiliki pembenaran dalam struktur pemerintahan. Walaupun begitu, Keputusan-keputusan hukum tidak selalu dapat diwujudkan semuanya. yang telah direncanakan dengan apa yang bisaSelalu ada ruang atau perbedaan antara harapan dan kenyataan, antara apa yang bisa dilaksanakan. (Intan Fitri Meutia, 2017 : 6-7).

Serangkaian strategi pengambilan keputusan yang diambil oleh pihak yang mempunyai otoritas politik dan amanat dari masyarakat untuk mengatur, melayani, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah apa yang kita sebut sebagai kebijakan publik.Amanat masyarakat untuk mengatur,

melayani, secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah apa yang kita sebut sebagai kebijakan publik. Dengan karakter yang mengikat, kebijakan Masyarakat tidak hanya fokus pada pelayanan masyarakat, tetapi juga harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan tujuan Bersama kepentingan umum. James Anderson menegaskan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang secara sadar direncanakan oleh aktor-aktor kebijakan untuk mengatasi masalah publik dengan tujuan tertentu, dan memiliki karakter yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses pembentukan kebijakan publik, terdapat serangkaian tahapan yang saling berhubungan: analisis, implementasi, evaluasi, dan rekomendasi, dengan penetapan tujuan sebagai aspek yang paling krusial karena itu memberikan arah bagi tindakan pemerintah. Namun, pelaksanaan kebijakan sering kali membahas kesenjangan antara rencana ideal dan kenyataan di lapangan, karena tidak semua keputusan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan sepenuhnya.

2.1.2 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi banyak orang pada tataran strategis atau bersifat garis besar, yang dibuat oleh mereka yang memegang otoritas publik, adalah apa yang kita sebut sebagai kebijakan publik. Dengan adanya status sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik

harus dirumuskan oleh otoritas politik seperti mereka yang menerima mandat dari masyarakat atau masyarakat luas, biasanya melalui suatu proses pemilihan, untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Kebijakan Publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai hidup yang ada di dalam Masyarakat, maka kebijakan publik akan mendapatkan resistensi Ketika diimplementasikan. Kebijakan publik harus bisa mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam kehidupan Masyarakat. (Jatmiko Yogopriyatno Dkk, 2024 : 63).

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan Agenda Merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik, didalam ruang kebijakan publik terdapat pemaknaan apa yang disebut dengan masalah publik dan prioritas dalam agenda politik diperebutkan, dan jika sebuah isu mampu mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapat prioritas dalam agenda, maka isu tersebut mendapat alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu yang lainnya. Banyak aktor yang terlibat dalam penyusunan kebijakan, aktor-aktor tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu aktor yang terlihat dan tersembunyi. Aktor yang terlihat adalah yang mendapat perhatian dari proses dan publik, aktor tersebut ialah seperti presiden, anggota parlemen, aktor dalam pemilu seperti partai politik dan tokoh kampanye. Sedangkan aktor yang

tersembunyi seperti akademis, konsultan, birokrat karir, staf kongres, dan analisis yang bekerja untuk kelompok kepentingan, kelompok terlihat mempengaruhi agenda kebijakan dan kelompok tersembunyi mempengaruhi alternatif. (Dian, 2022 : 103-105)

2. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Formulasi kebijakan bagian dari tahapan yang paling penting dari proses kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilakukan ketika proses perumusan kebijakan telah selesai. Keberhasilan atau kegagalan dari implementasi Kebijakan dalam mencapai tujuannya juga bergantung pada tahapan formulasi kebijakan. Perumusan kebijakan menyangkut upaya untuk bagaimana alternatif yang akan disepakati untuk masalah yang dikembangkan dan siapa saja yang berpartisipasi. Formulasi kebijakan merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan secara khusus.

Dalam suatu proses formulasi kebijakan publik maka kesepakatan harus lebih diutamakan dan kepentingan Bersama dan kesejahteraan merupakan arah bagi para perumus kebijakan publik. Setiap pejabat perumus kebijakan publik harus peka dan bisa merasakan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Setiap perumusan kebijakan negara jika kebijakannya

sesuai dengan kepentingan masyarakat maka pasti akan mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam proses kebijakan akan mengalami siklus yang meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ada beberapa tahap-tahap perumusan kebijakan publik, yaitu :

1. Tahap pertama, perumusan masalah kebijakan publik. Tahap ini adalah tahap ketika masalah diangkat, kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan serta merumuskannya.
 - b. Tahap kedua, penyusunan agenda pemerintah. Dari sekian banyak masalah umum, hanya sedikit yang memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Pilihan pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil masalah umum menyebabkan timbulnya agenda kebijakan.
 - c. Tahap ketiga, perumusan usulan kebijakan publik, yaitu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah.
 - d. Tahap keempat, pengesahan kebijakan publik adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran yang diterima.
 - e. Tahap kelima, pelaksanaan kebijakan publik, yaitu usulan kebijakan yang telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, kemudian keputusan kebijakan itu siap diterapkan.

- f. Tahap keenam, penilaian kebijakan publik adalah langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Penilaian kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik.

Legitimasi adalah persetujuan yang dimaksudkan untuk proses dasar pemerintahan. Jika pengawasan rakyat mengatur legitimasi dalam suatu masyarakat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Warga negara harus tetap percaya bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah adalah sah. Dukungan terhadap pemerintah cenderung berubah dari sikap positif dan niat baik terhadap tindakan pemerintah ke arah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan yang tidak konsisten. Penyelewengan simbol tertentu dapat digunakan untuk mengelola legitimasi. Dengan cara ini, mendukung pemerintah. (Dian, 2022 : 109-112).

2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Maharaksa dkk, 2025 : 70) implementasi adalah tindakan lanjutan dari keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan tersebut menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, sekaligus melanjutkan usaha-usaha untuk mewujudkan perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh kebijakan. Menurut Edward III (dalam Yulianto 2015 : 63) ada 4 indikator yang menjadi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud merujuk pada penyampaian secara jelas dan tepat mengenai ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan kepada individu-individu yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, para pelaksana kebijakan dapat mengalami kebingungan atau miskonsepsi mengenai apa yang harus dilakukan, yang pada akhirnya akan menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Edwards menekankan bahwa komunikasi harus konsisten dan seragam agar semua pihak yang terlibat memahami tujuan dan prosedur dengan akurat. Selain itu, komunikasi juga melibatkan pertukaran informasi yang kompleks, di mana interpretasi yang berbeda dapat muncul, sehingga keterbukaan dan transparansi komunikasi menjadi sangat penting dalam proses implementasi kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan publik mencakup berbagai aspek yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan suatu program. Sumber daya meliputi jumlah staf yang memadai, keahlian dan kompetensi para pelaksana, serta informasi yang relevan dan cukup terkait kebijakan yang akan diimplementasikan. Selain itu, fasilitas fisik seperti kantor, peralatan, dan dana yang cukup juga merupakan bagian dari sumber daya yang esensial agar kegiatan program dapat berjalan lancar. Edwards juga menekankan pentingnya kewenangan

bagi pelaksana dalam mengelola sumber daya tersebut agar dapat menjalankan program sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan cenderung mengalami kendala dan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan secara efektif.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Disposisi ini mencakup kesadaran pelaksana terhadap kebijakan, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program, serta intensitas dari respons tersebut. Jika pelaksana setuju dan mendukung isi kebijakan, mereka akan melaksanakan kebijakan dengan penuh antusiasme. Namun, jika pelaksana memiliki pandangan berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi dapat mengalami hambatan seperti penolakan atau pengalihan tujuan kebijakan. Selain itu, dukungan pimpinan juga sangat berperan dalam mendorong pelaksanaan yang efektif, misalnya dengan menempatkan kebijakan sebagai prioritas dan menyediakan insentif yang memadai bagi pelaksana.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut George C. Edward III adalah salah satu variabel krusial yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Struktur ini mencakup karakteristik, norma, dan pola

hubungan yang terjadi secara berulang dalam badan eksekutif, baik yang bersifat potensial maupun nyata, dalam menjalankan kebijakan. Menurut Edward, struktur birokrasi terdiri dari dua aspek utama yaitu *standard operating procedure* (SOP) dan struktur organisasi atau pembagian kerja. Struktur birokrasi yang terfragmentasi atau terpecah dapat menyebabkan kegagalan komunikasi sehingga menghambat koordinasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, struktur birokrasi yang efektif harus mampu mendukung koordinasi yang intensif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar dan sesuai tujuan.

2.3 Administrasi Kependudukan

2.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah bagian sistem dari administrasi negara, memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sejalan dengan itu, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai bagian-bagian sistem pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan rapi supaya memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa lembaga pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan kepada tiap-tiap penduduk berkenaan dengan pelaporan peristiwa peristiwa penting dan kependudukan.

Administrasi kependudukan mencatat peristiwa penting kependudukan mulai dari peristiwa kelahiran, perkawinan, pengesahan anak, pengakuan anak, perceraian, kematian, lahir mati, dan lain-lain.

Namun harus dilakukan secara menyeluruh seperti kelahiran dan kematian serta yang lainnya harus dilakukan pendataan dan menjadi bagian penting dalam administrasi. Seperti halnya pada pendaftaran kelahiran dalam pendaftaran penduduk dibuktikan adanya akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil dari pencatatan peristiwa kelahiran seseorang. Jika anak belum atau tidak mempunyai akta kelahiran maka secara keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Sehingga mengakibatkan anak lahir tersebut belum tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta belum terlindungi keberadaannya. Selanjutnya seperti pada pendaftaran peristiwa kematian penduduk yaitu dibuktikan dengan akta kematian. Kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian masih sangat rendah. Hal ini terkait dengan minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi akta kematian itu. Padahal akta tersebut berhubungan erat dengan status hukum seseorang, baik hukum privat maupun publik. Bahkan, beberapa tahun ke depan akta kematian akan menjadi salah satu prasyarat penting bagi kepengurusan dokumen lain. Observasi yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa, baik dari lingkungan kelurahan maupun di kecamatan dan dari pihak

masyarakat sendiri dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam menerapkan pelayanan dalam pendaftaran administrasi kependudukan. (Tri Purwanti dkk, 2018 : 60).

2.3.2 Peran Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pribadi atau suatu kumpulan seperti organisasi agar terpenuhnya suatu kebutuhan, harapan, dan keinginan untuk para penerima layanan (Seran dkk, 2025 : 1327). Administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam pelayanan publik karena menjadi landasan utama pengelolaan data dan dokumen kependudukan yang berkaitan langsung dengan hak sipil masyarakat. Dengan administrasi kependudukan yang baik, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang tepat, efisien, dan terpadu kepada masyarakat, seperti pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Sistem administrasi yang terintegrasi dan digital mendukung percepatan proses layanan dan mengurangi birokrasi yang memberatkan warga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi administrasi kependudukan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Rahmat, 2023).

Administrasi kependudukan juga berperan sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan dan demokrasi, karena data kependudukan yang valid menjadi dasar pelaksanaan berbagai

hak politik dan sosial. Penyediaan layanan administrasi kependudukan yang menyeluruh dan mudah diakses membantu memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak dasar sebagai warga negara. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan dan inovasi dalam administrasi kependudukan secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan dan kesejahteraan masyarakat (Rahmat, 2023:17).

2.4 Program My Darling (Melayani Dokumen Administrasi Kependudukan dan Perekaman Keliling)

2.4.1 Konsep dan Tujuan Program My Darling

Program "My Darling" merupakan singkatan dari "Melayani Dokumen Administrasi Kependudukan dan Perekaman Keliling". Program ini merupakan program baru yang diluncurkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan yang melayani administrasi kependudukan dan perekaman keliling agar memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti pembuatan dan penggantian KTP elektronik. Program ini mengedepankan pelayanan jemput bola dengan mendatangi desa-desa, sehingga masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor Dispendukcapil. Layanan ini diberikan secara gratis dan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dengan mudah, cepat, dan dekat. Masyarakat sangat antusias dalam memanfaatkan

layanan ini. Data Dispendukcapil yang menunjukkan tingginya permohonan layanan setiap harinya. (Hidayat, 2025).

Konsep program "My Darling" di Dispendukcapil Pasuruan adalah menyediakan pelayanan administrasi kependudukan dan perekaman KTP secara keliling (*mobile service*) yang mendekatkan layanan kepada masyarakat di desa atau wilayah terpencil. Program ini bertujuan untuk memudahkan warga dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dispendukcapil, sehingga menghemat waktu dan biaya. Pelayanan ini bersifat gratis dan cepat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah sesuai ketentuan. Konsep "My Darling" bukanlah sebuah konsep tunggal yang memiliki tujuan universal, melainkan sebuah akronim nama program atau inovasi lokal yang digunakan oleh berbagai institusi atau pemerintah daerah di Indonesia dengan tujuan yang berbeda-beda,

Berikut adalah beberapa tujuan dari inisiatif dari program My Darling di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan:

1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan: Mendekatkan layanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses ke kantor Dispendukcapil.
2. Mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen kependudukan: Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam

mengurus dokumen seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan KIA secara langsung di lokasi pelayanan keliling.

3. Menerapkan konsep pelayanan jemput bola yang *responsive*: Menghadirkan pelayanan langsung ke desa-desa dan kegiatan masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik yang proaktif dan berorientasi pada kebutuhan warga.
4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat: Mendorong masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan tertib administrasi.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik Mengurangi biaya, waktu, dan jarak tempuh masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.
6. Mewujudkan pemerataan kualitas pelayanan kependudukan Menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan yang setara tanpa terhambat oleh kondisi geografis maupun sosial.

Berikut juga merupakan Rincian konsep program My Darling:

1. Pelayanan Keliling: Petugas dari Dispendukcapil mendatangi lokasi-lokasi tertentu seperti lapangan atau balai desa untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

2. Jenis Pelayanan: Fokus utama program ini adalah pelayanan untuk dokumen kependudukan, termasuk perekaman KTP elektronik dan pencetakan KTP elektronik.
3. Peningkatan Efisiensi: Konsep ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengurusan dokumen karena masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dinkes, tetapi cukup menunggu di lokasi pelayanan terdekat.
4. Gratis dan Jemput Bola: Pelayanan konsultasi dan perekaman dokumen ini diberikan secara gratis. Model "jemput bola" ini sangat membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas.

Program My Darling bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dinkes. Melalui layanan keliling ini, pemerintah Kabupaten Pasuruan ingin memastikan bahwa seluruh warga, terutama yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas, dapat mengurus dokumen penting seperti KTP-el, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan berbagai layanan Adminkes lainnya secara cepat dan tepat. Kehadiran layanan jemput bola ini juga membantu menekan antrean di kantor Dinkes serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Program My Darling juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya dokumen

kependudukan yang valid. Dengan pelayanan langsung di lokasi-lokasi strategis seperti desa, sekolah, dan fasilitas publik, program ini mendorong percepatan perekaman KTP-el dan pembaruan data kependudukan. Hal ini penting untuk mendukung akurasi data pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, hingga pelayanan publik lainnya. Melalui pendekatan keliling ini, diharapkan kualitas data kependudukan di Kabupaten Pasuruan semakin baik, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

2.4.2 Dasar Hukum dan Relevansi Program

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 merupakan landasan hukum utama yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah, termasuk inovasi pelayanan publik seperti program "My Darling" di Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan. Peraturan ini menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program prioritas pembangunan yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan hingga tahun 2025. Melalui dokumen ini, Dispendukcapil diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan yang inovatif dan responsif sesuai dengan strategi pembangunan daerah yang tercantum dalam peraturan tersebut.

Peraturan Bupati ini juga mencakup kerangka perencanaan strategis yang mengintegrasikan berbagai sektor pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pasuruan, termasuk peningkatan akses dan kualitas layanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, program "My Darling" sebagai layanan keliling administrasi kependudukan mendapatkan payung hukum dalam konteks pengembangan pelayanan publik yang berkelanjutan dan adaptif dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Kedudukan Peraturan Bupati ini penting untuk memastikan bahwa inovasi layanan tersebut berjalan sesuai dengan kebijakan daerah serta mendukung capaian pembangunan secara menyeluruh. Keberadaan peraturan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, efisien, dan berkualitas, termasuk inovasi seperti program "My Darling" di Dispendukcapil.

Program "My Darling" yang sering merupakan singkatan dari berbagai inisiatif daerah seperti "Melayani Dokumen Administrasi Kependudukan dan Perekaman Keliling" atau "Media Layanan Edukasi Ramah Sampah Keliling" adalah nama program inovasi yang bersifat lokal, bukan program nasional tunggal. Oleh karena itu, dasar hukum utamanya bervariasi tergantung pada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang mengimplementasikannya, namun umumnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi yang berkaitan dengan bidang pelayanan publik atau administrasi yang relevan:

1. Dasar Hukum Umum

Secara umum, program-program inovasi daerah seperti "My Darling" berlandaskan pada kerangka hukum yang lebih luas, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan perlindungan dan pengakuan status hukum setiap warga negara.
- b. Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006. (Ini berlaku jika program "My Darling" terkait layanan administrasi kependudukan).
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mendorong adanya inovasi pelayanan publik.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2021, yang

mengatur perencanaan dan penganggaran kegiatan pemerintah daerah.

2. Dasar Hukum Spesifik Daerah

Dasar hukum yang paling langsung mengikat adalah peraturan di tingkat daerah pelaksana, seperti:

- a. Peraturan Bupati/Wali Kota di daerah masing-masing yang menetapkan program tersebut sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah daerah.
- b. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas terkait (misalnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang merinci pelaksanaan program tersebut.

